

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB NAZHIR
DALAM MANAJEMEN PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI
WILAYAH KECAMATAN KREMBUNG SIDOARJO**

SKRIPSI

**Oleh:
JUWITA EKA PRASANTI
NIM. G05219013**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2023**

PERNYATAAN

Saya, Juwita Eka Prasanti, NIM. G05219013, menyatakan bahwa :

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima saksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 06 Juni 2023



Juwita Eka Prasanti
NIM. G05219013

DECLARATION

I, Juwita Eka Prasanti, G05219013, declare that :

1. My thesis is genuine and truly my own creation, and is not another's person work under my name, nor a piracy or plagiarism. This thesis has never been submitted to obtain an academic degree in UIN Sunan Ampel Surabaya or in any other universities/colleges.
2. This thesis does not contain any work or opinion written or published by anyone, unless clearly acknowledged or referred to by quoting the author's name and stated in the References.
3. This statement is true, if on the future this statement is proven to be fraud and dishonest, I agree to receive an academic sanction in the form of removal of the degree obtained through this thesis, and other sanctions in accordance with the prevailing norms and regulation in UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 06 Juni 2023



Juwita Eka Prasanti
NIM. G05219013

Surabaya, 06 Juni 2023

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing 1



(Dr. Siti Musfiqoh, M.E.I)
NIP. 197608132006042002

Dosen Pembimbing 2



(M. Maulana Asegaf, Lc., M.H.I)
NIP. 198709042019031005

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB NAZHIR DALAM MANAJEMEN PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI WILAYAH KECAMATAN KREMBUNG SIDOARJO

Oleh:
JUWITA EKA PRASANTI
NIM. G05219013

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada
tanggal 05 Juli 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diterima

Susunan Dewan Penguji

1. Dr. Siti Musfiqoh, M.E.I
NIP. 197608132006042002
(Penguji 1)
2. M. Maulana Asegaf, Lc., M.H.I
NIP. 198709042019031005
(Penguji 2)
3. Lian Fuad, Lc, M.A
NIP. 198504212019031011
(Penguji 3)
4. Basar Dikuraisyin, M.H
NIP. 198811292019031009
(Penguji 4)

Tanda Tangan

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Surabaya, 05 Juli 2023



(Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I)
NIP. 197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : JUWITA EKA PRASANTI
NIM : G05219013
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM / MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
E-mail address : g05219013@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

IMPLEMENTASI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB NAZHIR DALAM MANAJEMEN

PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI WILAYAH KECAMATAN KREMBUNG SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Juli 2023

Penulis

(JUWITA EKA PRASANTI)

ABSTRAK

Implementasi tugas dan tanggung jawab nazhir dalam manajemen pengelolaan harta wakaf di Wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo yang merupakan salah satu topik yang menarik dan relevan untuk diteliti karena menjadi indikator terpenting bagi masyarakat, nazhir atau pengurus dan calon wakif. Dengan menilai implementasi tugas dan tanggung jawab nazhir dalam pengelolaan harta benda wakaf di Wilayah Kecamatan Krembung dapat digunakan untuk memperbaiki implementasi tugas dan tanggung jawab nazhir dalam manajemen pengelolaan harta wakaf di Wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi tugas dan tanggung jawab nazhir dalam manajemen pengelolaan harta wakaf di Wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo serta untuk mengetahui pendukung dan penghambat tugas dan tanggung jawab nazhir dalam pengelolaan harta wakaf di Wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Karena sumber data yang didapat dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dengan penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tugas dan tanggung jawab nazhir dalam manajemen pengelolaan harta wakaf di Wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo yaitu ada yang sesuai dan ada yang belum sesuai undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Karena yang sesuai yaitu nazhir sudah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, nazhir juga sudah melakukan pengelolaan harta benda wakaf sesuai dengan fungsi, tujuan, dan peruntukannya, nazhir dan masyarakat juga melakukan pengawasan setiap hari. Yang belum sesuai yaitu nazhir belum melakukan pengelolaan harta benda wakaf lebih produktif atau mengadung nilai ekonomi, Kemenag atau BWI serta nazhir MWCNU belum melakukan pengawasan terhadap pengelolaan harta benda wakaf secara langsung, dan adanya nazhir yang belum melakukan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kemenag atau BWI karena dalam proses pendaftaran. Sedangkan untuk manajemen pengelolaan wakaf kurang maksimal karena nazhir hanya melakukan untuk tepat ibadah dan pendidikan saja serta kurangnya SDM dalam pengelolaan harta benda wakaf. pendukungnya yaitu Tersedianya pelayanan pengadministrasian harta benda wakaf di KUA.

Saran untuk nazhir harus mencari tau melewati media atau kepada KUA tentang implementasi tugas dan tanggung jawab nazhir. Melakukan pengelolaan harta benda wakaf lebih produktif diperlukan kerja sama terhadap pihak terkait atau masyarakat.


Kata Kunci : Implementasi, Tugas dan Tanggung Jawab Nazhir, Pengelolaan Harta Benda Wakaf

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Hasil Penelitian	8
BAB II	9
LANDASAN TEORI	9
2.1 Pengertian Implementasi.....	9
2.2 Konsep Wakaf	9
2.2.1 Pengertian Wakaf	9
2.2.2 Rukun Wakaf.....	10
2.2.3 Akta Ikrar Wakaf (AIW)	11
2.3 Konsep Nazhir.....	12
2.3.1 Pengertian Nazhir	12
2.3.2 Syarat-Syarat Nazhir	13
2.3.3 Tugas dan Tanggung Jawab Nazhir	14
2.3.4 Nazhir Wakaf Profesional	22
2.3.5 Masa Bakti dan Pemberhentian Nazhir	24
2.4 Manajemen Wakaf	25
2.4.1 Pengertian Manajemen	25
2.4.2 Fungsi-Fungsi Manajemen	25
2.5 Penelitian Terdahulu	27
BAB III	32
METODE PENELITIAN	32
3.1 Metode Penelitian.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1: Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3. 1: Data Informan	34
Tabel 4. 1: Data Penduduk Kecamatan Krembung	38
Tabel 4. 2: Penganut Agama Kecamatan Krembung	38
Tabel 4. 3: Harta Benda Wakaf	46



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak zaman Rasulullah SAW, orang telah wakaf tanah untuk masjid Quba, Abu Thalhah wakaf kebun Bairoha, Sayidina Umar wakaf kebun Khaibar, dan Sayidina Utsman wakaf sumur Raumah. Setelah Sayidina Umar bin Khaththab berwakaf di depan para sahabat, Jabir bin Abdillah mengatakan bahwa semua sahabat kemudian berwakaf, dan setiap sahabat yang memiliki kemampuan melakukannya (Baedawi et al., 2003).

Sejak zaman Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang termasuk di Indonesia. Wakaf telah berkembang sepanjang sejarah dan akan terus berkembang seiring berjalannya waktu dengan berbagai inovasi yang relevan, seperti wakaf tunai (Baedawi et al., 2003).

Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, Indonesia memiliki tanah wakaf yang luas (Abbas, 2017).

Setelah kemerdekaan, Indonesia terus mengalami perkembangan dan perbaikan dalam peraturan perwakafan. Peraturan undang-undang merupakan tonggak yang diciptakan untuk menjaga keberhasilan Indonesia dalam pelaksanaan wakaf sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengelola wakaf yang dinamis (Bayinah et al., 2021).

Dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah ini, perwakafan di Indonesia sudah sangat diperhatikan. Untuk mengelola harta wakaf, harus ada nazhir yang mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Menurut Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, tanggung jawab nazhir meliputi pengadministrasian harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf, dan laporan pelaksanaan tanggung jawab kepada Badan Wakaf Indonesia.

Bahwa nazhir harus terdaftar di kementerian yang menangani wakaf atau BWI baik nazhir perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Oleh karena itu, yang bertanggung jawab dalam mengelola wakaf harus Warga Negara Indonesia (WNI) baik nazhir perorangan, organisasi, atau badan hukum. Jika Warga Negara Asing (WNA), organisasi asing, dan badan hukum asing tidak diperkenankan menjadi nazhir di Indonesia (BWI 2019). Perwakafan nasional di Indonesia, BWI juga dibentuk sebagai lembaga independen berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. BWI harus profesional dalam melaksanakan tugasnya, dan pemerintah harus bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan regulator dalam hal ini. Diharapkan pola organisasi dan kelembagaan badan wakaf dapat menangani masalah masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan. Dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Islam dan umumnya (Papatungan, 2015).

Dalam pengelolaan harta benda wakaf agar lebih optimal maka diperlukan adanya perencanaan, perorganisasian, pengerakan, dan pengawasan. Manajemen dalam perwakafan sangat diperlukan untuk mengatur atau mengontrol harta wakaf, dan untuk menjaga hubungan antara nazhir, wakif, serta masyarakat (Assegaf & Mursyid, 2019). Maka dengan memegang peran nazhir merupakan sangat penting sebagai kunci keberhasilan terhadap keprofesionalan nazhir dalam pengembanaan harta benda wakaf. Nazhir bertanggung jawab untuk mengelola harta wakaf untuk mencapai tujuan wakaf seperti yang diinginkan wakif. Artinya, Bahwa kedudukan nazhir itu sangat penting karena nazhir telah dikasi amanah yang ditunjuk oleh wakif, nazhir harus amanah dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf agar harta benda wakaf tetap baik dan berkembang. Dengan cara seperti ini manfaat wakaf tidak hanya kepentingan sosial keagamaan semata, tetapi juga dapat diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi umat (Rozalinda, 2016).

Dari data SIWAK Wilayah Kecamatan Krembung memiliki jumlah aset wakaf 293, yang sudah bersertifikat berjumlah 160 dan juga ada wakaf yang belum bersrtifikat dengan jumlah 133 (Kemenag, 2015).

Wakaf di Wilayah Kecamatan Krembung juga ada wakaf belum bersertifikat dan sudah bersertifikat. Wakaf belum bersertifikat dikarenakan sertifikat hilang. Dan juga adanya wakaf belum bersertifikat (Leter C) maka supaya tidak terjadi sengketa tanah wakaf maka nazhir

perlu mendaftarkan tanah wakaf ke BPN agar mendapatkan sertifikat tanah wakaf.

Menurut penelitian Muhammad Ridho menyatakan bahwa tanah belum bersertifikat karena tanah yang diwakafkan bergabung dengan sertifikat induk, disebabkan hanya sebagian tanah yang diwakafkan maka tanah wakaf dipecah terlebih dahulu dari sertifikat induk yang di mana mengakibatkan proses wakaf lama, kemudian nazhir juga kurang paham mengenai regulasi tentang wakaf (Ridho, 2021).

Supaya proses sertifikasi atau harta benda yang diwakafkan tidak terkendala maka diperlukan pelayanan pengadministrasian harta benda wakaf yang optimal. Pelayanan pengadministrasian harta benda wakaf terletak di KUA Kecamatan Krembung. Karena Kepala KUA Kecamatan Krembung telah ditunjuk sebagai PPAIW (Penjabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf). Maka calon wakif atau nazhir di Wilayah Kecamatan Krembung harus melakukan pengadministrasian harta benda wakaf dengan membawa dokumen-dokumen yang telah disyaratkan. tetapi KUA Kecamatan Krembung belum mengadakan sosialisasi tentang regulasi wakaf maka nazhir di Wilayah Kecamatan Krembung kurang begitu paham mengenai regulasi wakaf.

Wakaf yang berada di Wilayah Kecamatan Krembung merupakan wakaf tidak bergerak atau berkaitan dengan tanah. Seperti wakaf bangunan: masjid, musala, pesantren, TPQ, dan sekolah. Bahwa pada

tahun 2021-2022 wakaf yang berada di Wilayah Kecamatan Krembung merupakan wakaf tidak bergerak seperti musala, TPQ dan sekolah.

Dalam pengelolaan harta benda wakaf berupa bangunan musala agar musala tetap berfungsi nazhir di Wilayah Kecamatan Krembung melakukan kegiatan untuk tempat ibadah shalat, istighosa, banjarian, dan tahlilan. Sedangkan wakaf TPQ dan sekolah itu untuk anak-anak belajar pendidikan baik belajar pendidikan umum atau pendidikan agama. Sedangkan pengelolaan harta benda wakaf bisa dikelola lebih produktif atau wakaf yang mengandung nilai ekonomi. Bahwa nazhir di Wilayah Kecamatan Krembung belum merencanakan pengelolaan harta benda wakaf yang lebih produktif atau mengandung nilai ekonomi. Jadi harta benda wakaf di Wilayah Kecamatan Krembung kebanyakan harta benda wakaf tempat ibadah, sekolah, TPQ dan pondok pesantren. Jadi nazhir di Wilayah Kecamatan Krembung hanya mengetahui bahwa wakaf identik tidak bergerak.

Wakaf harus dikelola dan dirawat supaya menjadi bermanfaat bagi masyarakat. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf merupakan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh nazhir. nazhir di Wilayah Kecamatan Krembung terdapat nazhir perorangan dan nazhir organisasi atau badan hukum. Untuk nazhir perorangan di Wilayah Kecamatan Krembung harus terdiri sekurang-kurangnya 3-5 orang sedangkan untuk nazhir organisasi wakaf akan diurus atau dikelola oleh Lembaga MWCNU (Organisasi NU) Kecamatan Krembung.

Harta benda wakaf yang diamankan oleh wakif kepada Lembaga MWCNU di Kecamatan Krembung. Untuk pengelolaan yang dilakukan oleh Lembaga MWCNU menggunakan strategi pengelolaan yang dilakukan oleh takmir dan masyarakat sekitar dengan ketentuan dari anggota organisasi NU (Nahdatul Ulama) itu sendiri.

Data penelitian ini diambil dari data hasil wawancara kepada nazhir di Wilayah Kecamatan Krembung, berdasarkan dari data awal yang berhasil peneliti kumpulkan menunjukkan bahwa ketidak pahaman nazhir di Wilayah Kecamatan Krembung mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai nazhir, karena nazhir hanya mengetahui bahwa tugas nazhir hanya menerima harta wakaf untuk dikelola saja serta nazhir hanya mengetahui bahwa wakaf identik tidak bergerak. Bahwa harta wakaf bisa lebih produktif pemanfaatannya. Dan kurangnya sosialisasi mengenai wakaf di KUA Wilayah Kecamatan Krembung jadi masyarakat kurang paham mengenai pendaftaran wakaf dan/atau pendaftaran nazhir maka terjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai nazhir.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB NAZHIR DALAM MANAJEMEN PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI WILAYAH KECAMATAN KREMBUNG SIDOARJO”.

1.2 Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

- a. Ketidak pahaman nazhir mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai nazhir.
- b. Nazhir di Wilayah Kecamatan Krembung hanya mengetahui bahwa wakaf identik benda tidak bergerak.
- c. Kurangnya pembinaan dan sosialisasi kepada nazhir mengenai wakaf di KUA Kecamatan Krembung Sidoarjo.
- d. Masyarakat kurang paham mengenai pendaftaran wakaf dan/atau pendaftar nazhir.
- e. Adanya wakaf belum bersertifikat.

1.2.2 Batasan Masalah

- a. Faktor penghambat nazhir dalam pengelolaan dalam harta wakaf di Wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo.
- b. Implementasi nazhir dalam pengelolaan harta wakaf di Wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo.

1.3 Rumusan Masalah

- 1.3.1 Bagaimana manajemen pengelolaan harta wakaf di Wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo?
- 1.3.2 Bagaimana implementasi tugas dan tanggung jawab nazhir di Wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo?

1.3.3 Apa pendukung dan penghambat tugas dan tanggung jawab nazhir dalam manajemen pengelolaan harta wakaf di Wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo ?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Untuk mengetahui manajemen pengelolaan harta wakaf di Wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo.

1.4.2 Untuk mengetahui implementasi tugas dan tanggung jawab nazhir di Wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo.

1.4.3 Untuk mengetahui pendukung dan penghambat tugas dan tanggung jawab nazhir dalam manajemen pengelolaan harta wakaf di Wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian sebagai berikut :

1.5.1 Aspek Teoritis

Dengan penelitian ini untuk memberikan informasi atau pengetahuan yang bermanfaat mengenai wakaf bagi pembaca ataupun penulis.

1.5.2 Aspek Praktis

Dengan kegunaan penelitian ini untuk masyarakat yang di mana pentingnya nazhir sebagai tanggung jawab harta wakaf agar terjaga dan berfungsi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Implementasi

Menurut dalam Kamus Besar Indonesia (KBBI) istilah implementasi merupakan penerapan atau pelaksanaan. Dalam kebanyakan kasus, istilah "implementasi" merupakan melaksanakan kegiatan dengan mencapai tujuan yang tertentu.

Menurut Kamus Webster, "mengimplementasikan" "menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu" atau "menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu". Dengan demikian, untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai dengan sarana yang mendukung yang akan memiliki efek praktis (Yuliah, 2020). Untuk mengimplementasi tugas dan tanggung jawab nazhir dalam pengelolaan harta wakaf di Wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo menggunakan alat ukur atau sarana yang mendukung ialah dengan secara hukum Islam atau Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tujuannya untuk memudahkan peneliti dalam menyusun suatu penelitian atau memberikan petunjuk kepada penulis dalam menentukan rumusan masalah.

2.2 Konsep Wakaf

2.2.1 Pengertian Wakaf

Wakaf merupakan sebagian harta yang akan diwakafkan oleh wakif. wakaf bisa berupa wakaf bergerak dan tidak bergerak.

Dengan kata lain, wakaf mempertahankan asalnya dan mengalirkan hasilnya. Orang yang berwakaf berarti melepaskan kepemilikan suatu harta yang bermanfaat tanpa mengurangi bendanya untuk diserahkan kepada seseorang atau kelompok agar dapat digunakan untuk tujuan yang tidak melanggar syariat.

Dengan demikian, harta benda wakaf dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial, bermanfaat bagi umat secara berkelanjutan tanpa menghilangkan harta aslinya: mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi mikro, sarana transportasi, tempat ibadah. Dengan dikaruniai kekayaan yang bernilai abadi, manfaat dan amal kebaikan akan terus meningkat.

2.2.2 Rukun Wakaf

Syarat Syarat wakaf adalah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum wakaf dapat diterima (Baedawi et al., 2003). Berikut merupakan syarat wakaf antara lain :

a. Adanya wakif

Menurut (Rosadi, 2019) seorang wakif berfungsi pemberi wakaf. Maka wakif harus punya harta, berakal sehat, tidak dibawah pengampunan hukum, serta merdeka. Pihak yang mewakafkan harta dapat berupa individu, badan hukum, atau organisasi (Rosadi, 2019). Jika individu itu bukan muslim, itu boleh karena syariat wakaf bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan orang non-muslim tidak dilarang berbuat kebajikan (Rosadi, 2019).

b. Harta Mauquf

Selanjutnya, harta mauquf adalah syarat wakaf jika aset yang diberikan sebagai wakaf harus bernilai, halal, nyata, dan sebelumnya dimiliki oleh wakif (sebelum dipindah tangankan). Menurut (Baedawi et al., 2003) Syarat harta yang akan diwakafkan sebagai berikut :

1. wakafkan harus bernilai dan halal.
2. Untuk menghindari konflik, harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan jelas ketika diwakafkan (A'inun Ma'lumun).
3. Milik wakif, Harta yang diwakafkan adalah milik penuh wakif saat mewakafkannya.
4. Terpisah, bukan milik bersama (musya').

c. Mauquf 'Alaih

Mauquf 'Alaih merupakan orang yang menerima wakaf baik perorangan atau organisasi.

d. Shighat

Persyaratan terakhir dalam wakaf adalah shighat, ialah melakukan perjanjian yang dilakukan secara tertulis dan secara lisan oleh wakif pada saat itu juga, tanpa batas waktu, tanpa syarat yang tidak bathil, dan tidak dapat dibatalkan.

2.2.3 Akta Ikrar Wakaf (AIW)

Akta wakaf yang diikrarkan oleh wakif baik lisan maupun tulis kepada nazhir yang disaksikan 2 orang di hadapan PPAIW yang sebagai pejabat ketua KUA yang ditunjuk oleh Menteri Agama agar bisa

melaksanakan ikrar wakaf maka wakif harus menunjukan surat kuasa kepemilikan harta benda wakaf kepada PPAIW. Supaya tujuan dan fungsinya sesuai keperuntukannya maka wakif harus menyebutkan peruntukan harta wakaf yang dimaksud. Jika tidak maka nazhir akan menetapkan peruntukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf agar harta wakaf berkembang dan lebih baik yang di mana sudah dijelaskan diperaturan undang-undang tentang wakaf (Tarmizi, 2017).

2.3 Konsep Nazhir

2.3.1 Pengertian Nazhir

Nazhir bermula dari istilah *nadzara-yandzuru-nadzaran* dalam bahasa Arab yang merujuk pada tindakan menjaga, merawat, mengurus, dan mengawasi. Nazhir atau nazhir wakaf, di sisi lain, adalah individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta wakaf yang telah ditunjuk oleh wakif (BWI 2019). Nazhir merupakan orang yang diberi amanat oleh wakif untuk bertanggung jawab agar harta benda tetap berfungsi dan dikelola agar hasilnya untuk kepentingan umat atau untuk merawat harta wakaf tersebut.

Bahwa kedudukan nazhir itu sangat penting karena nazhir telah dikasi amanah yang ditunjuk oleh wakif, nazhir harus amanah agar aset wakaf tetap baik dan berkembang. Para ulama sepakat bahwa nazhir harus ditunjuk oleh wakif meskipun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai rukun wakaf. Adanya nazhir supaya Aset wakaf terpelihara dan dikelola dengan baik untuk memastikan tidak ada pemborosan pada aset

wakaf, fungsi tidaknya harta wakaf bergantung kepada nazhir maka dari itu nazhir penting dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf (BWI 2019).

2.3.2 Syarat-Syarat Nazhir

Mengelola harta wakaf dengan profesional dan baik yang dilaksanakan oleh nazhir maka harus memenuhi persyaratan nazhir yang telah ditentukan baik secara fikih dan undang-undang (Syafitri Istiqomah Sholihah Indah, 2021). Berikut syarat nazhir yaitu :

1. Adil dan amanah merupakan menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya.
2. Mempunyai keahlian, baligh atau berakal, yang di mana mampu memelihara dan mengelola harta wakaf, nazhir tidak disyaratkan laki-laki sebab Umar bin Khattab menunjuk kepada Hafshah untuk mengelola harta wakafnya

3. Islam

Bahwa nazhir harus beragama Islam yang telah dijelaskan di undang-undang dan harus sesuai syariat Islam agar pengelolaan harta wakaf terjaga dengan baik. Supaya harta wakaf berkembang secara baik maka dibentuknya suatu lembaga atau badan hukum untuk membina dan mengawasi nazhir yang disebut Menterian Agama dan BWI.

2.3.3 Tugas dan Tanggung Jawab Nazhir

Tugas nazhir dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 11, nazhir mempunyai tugas :

a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf

. Pengadministrasian harta benda wakaf dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 pasal 18 menyatakan bahwa perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang, dilakukan dengan pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya yang dituangkan dalam AIW.

Kemudian dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 pada pasal 19 pernyataan ikrar wakaf diucapkan oleh wakif atau kuasanya kepada nazhir yang disaksikan oleh 2 orang saksi dihadapan PPAIW, pernyataan ikrar wakaf dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan adminitrasian paling sedikit meliputi :

- a. Nama dan identitas wakif;
- b. Nama dan identitas nazhir
- c. Nama dan identitas petugas pelaksana nazhir, khusus bagi nazhir organisasi/badan hukum ;
- d. Data serta keterangan harta benda wakaf.

Jika dalam harta benda wakaf berasal harta bersama maka wakif harus memperoleh izin/persetujuan dari suami/istri.

- b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Untuk mencapai tujuan wakaf seperti yang dikehendaki wakif maka nazhir yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan harta wakaf yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal (42) bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Dalam pasal (4) wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, dalam pasal (5) wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, sedangkan dalam pasal (22) peruntukan harta benda wakaf yaitu :

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah;
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan;
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah perundang-undang.

Menurut pasal 43 ayat 2 dalam undang-undang, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus dilakukan secara produktif. Hal ini mencakup pembangunan gedung-gedung untuk sarana pendidikan, perdagangan, kesehatan, dan perindustrian. Namun, kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan syariat Islam. Lembaga penjamin syariah merujuk pada badan hukum yang menyediakan jaminan untuk kegiatan usaha. Jaminan ini dapat diberikan melalui skim asuransi syariah maupun skim lainnya, sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Erifanti, 2019).

c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

Pemantauan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat baik secara aktif maupun pasif. Pemantauan aktif dilakukan melalui pemeriksaan langsung terhadap nazhir terkait pengelolaan wakaf minimal satu kali dalam setahun. Pemantauan pasif dilakukan dengan mengamati berbagai laporan yang disampaikan oleh nazhir terkait pengelolaan wakaf. Agar dapat melakukan pemantauan, masyarakat dan pemerintah dapat memperoleh bantuan dari jasa independen (Tarmizi, 2017).

a. Menurut (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun, 2006) tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada pasal 56 tentang pengawasan yaitu :

1. Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.

2. Cara pengawasan yang tertuang pada peraturan pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
3. Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.
4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akutan publik independen.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur Peraturan Menteri.

b. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang pada pasal 31 menjelaskan tata cara pengawasan :

1. Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh :
 - a. Kementerian Agama; dan
 - b. Masyarakat.
2. Pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan pemeriksaan langsung terhadap nazhir atas pengelolaan harta benda wakaf.

3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Menteri Agama dalam hal ini Direktur Jenderal.
- c. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang pada pasal 35 menjelaskan tata cara pengawasan : Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1), dilaporkan kepada Menteri Dan Ketua BWI Pusat.
- d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.
- Kemudian dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 bahwa terhadap penjelasan teknis perihal tata cara pelaporan pasal 28 yang berbunyi :
- 1) Nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan harta benda wakaf tidak bergerak dan/atau harta benda wakaf bergerak selain uang kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan BWI secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
 - 2) Laporan pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan penggunaan hasil pengelolaan.

Menurut (Rozalinda, 2016) dalam buku fikih nazhir wakaf sebagai orang diberi wewenang dalam pengurusan harta wakaf. Nazhir mempunyai tanggung jawab untuk menangani hal-hal sebagai berikut :

a. Mengelola dan memelihara wakaf

Kewajiban utama seorang nazhir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf sebab mengabaikan pemeliharaan harta wakaf akan berakibat pada kerusakan dan kehilangan fungsi wakaf. Karena itu, para fukaha sepakat, bahwa tugas pertama nazhir wakaf adalah memelihara harta wakaf. Memelihara dan mengelola harta wakaf ini harus didahulukan dari membagikan hasil wakaf kepada mustahik.

b. Menyewakan harta wakaf jika hal itu akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya. Hasilnya dapat digunakan untuk untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan harta wakaf dan disalurkan kepada mustahik.

c. Menanami tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan, baik dengan cara menyewakan maupun dengan cara kerja sama bagi hasil, atau muzara'ah dan musaqah, maka nazhir yang mengelola harta wakaf itu sendiri. Dalam kegiatan memberi dampak positif dengan jelas bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

d. Bangunan yang dibangun di atas tanah wakaf

Nazhir dapat membangun di atas tanah wakaf bisa berupa pertokoan atau perumahan dalam pengembangan harta wakaf untuk disewahkan, walaupun nazhir tidak diberi syarat oleh wakif apa pun. Sebab ini dilakukan untuk keselamatan yang lebih utama dan manfaat lebih besar yang akan dirasakan oleh mustahik.

e. Mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf

Untuk kepentingan mustahik, nazhir dapat mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi para fakir miskin dan mustahik, misalnya jika harta wakaf itu berupa rumah, nazhir dapat mengubahnya menjadi apartemen, ataupun pertokoan, ataupun bentuk lain yang dikehendaki selama hal itu tetap sesuai dengan ketentuan dari wakif dan tujuan wakaf.

f. Melaksanakan syarat dari wakif yang tidak menyalahi hukum syarat.

Nazhir diharuskan melaksanakan dan mengikut syarat-syarat dari wakif yang sesuai dengan hukum sehingga nazhir tidak diperkenankan melanggar kecuali ada faktor lain yang membolehkannya, seperti adanya kemaslahatan yang mendorong nazhir untuk melanggar syarat tersebut. Hal itu diajukan dan disetujui pengadilan. Para fukaha menetapkan syarat yang dibuat oleh wakif ini sama dengan ketentuan yang ditetapkan syari'.

g. Menjaga dan mempertahankan harta wakaf

Untuk mempertahankan harta wakaf dari sengketa maka nazhir wajib dengan sekuat tenaganya dalam mempertahankan harta wakaf tersebut. Nazhir bisa melakukan dengan sendiri atau bisa dengan bantuan dengan orang lain dan bisa juga dengan wakilnya bisa juga dengan pengacara.

h. Membayar atas kewajiban yang timbul dari hasil pengelolaan wakaf

itu sendiri. Agar harta wakaf berjalan dengan baik dan tetap

terpelihara, nazhir harus melunasi kewajiban yang berkaitan dengan harta wakaf, misalnya gaji para pengelola dan pengacara, pajak, utang dikarenakan biaya perawatan, biaya persidangan dan lain sebagainya, yang diambil dari hasil produksi dari hasil pendapatan harta wakaf. melunasi itu lebih penting dari pada membagi hasil kepada para mustahik.

- i. Mendistribusikan hasil atau orang yang berhak menerima manfaat. Nazhir harus mendistribusikan hasil wakaf kepada mustahik. Nazhir wakaf harus membagi hasil wakaf secepat mungkin, kecuali ada keperluan yang mendesak seperti perawatan harta wakaf yang terpaksa hasil wakaf dialokasikan untuk kepentingan tersebut. Atau untuk biaya pelunasan yang berkaitan harta wakaf. sebab ini harus dilakukan daripada diserahkan untuk mustahik. Jadi ketentuan mendistribusikan harta wakaf yang disyaratkan oleh wakif.
- j. Memperbaiki aset wakaf yang telah rusak sehingga bisa bermanfaat lagi. Akibat kelalaiannya yang bertanggung jawab atas rusaknya harta wakaf ialah nazhir. Nazhir diberhentikan dari jabatannya atas berdasarkan kelalaian nazhir. Jika nazhir tidak patut atau melakukan penghianatan atas pengelolaan harta wakaf yang mengakibatkan harta wakaf rusak, maka tugas nazhir dicabut oleh hakim atau pemerintah dan akan menyerahkan kepada orang lain (Rozalinda, 2016).

Para ulama juga bersepakat bahwa tugas nazhir, di samping hal-hal di atas, juga bertugas mengawasi, memperbaiki (jika rusak), memahami dan mempertahankan harta wakaf. Meskipun nazhir mempunyai tugas yang cukup berat, namun nazhir mempunyai hak-hak yang harus diterima sebagai imbalan atas kewajiban-kewajiban itu. Adanya upah bagi nazhir ini telah diperkaitkan oleh Umar Ibn Khattab, Ali Ibn Abi Thalib dan sahabat-sahabat lainnya (Sari, 2019).

Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 12 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, nazhir memperoleh imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Dan nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia, dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

2.3.4 Nazhir Wakaf Profesional

Seorang nazhir harus profesional dalam mengikuti standar kontemporer. Profesional yang berarti melakukan pekerjaan yang dengan adil, mempunyai keterampilan yang baik, dan komitmen yang kuat. (Rozalinda, 2016). Menurut (Rozalinda, 2016) Ada beberapa ciri atau karakteristik profesional :

- a) Mempunyai keahlian dan keterampilan merupakan menjalankan pekerjaan dengan baik. Bahwa keahlian dan keterampilan diperoleh

dari pendidikan, atau pelatihan dari pengalaman yang telah dimiliki dalam jangka tertentu. Seorang profesional melakukan kegiatannya dengan baik dan berkualitas atas pengetahuan, keahlian dan keterampilannya.

- b) Mempunyai komitmen moral yang tinggi,
Untuk profesi pelayanan sosial, kode etik profesi dituangkan dalam komitmen moral, harus melaksanakan peraturan etik dalam pekerjaan. Adanya kode etik ini untuk melindungi masyarakat dari kerugian dan kelalaian, baik disengaja dan maupun tidak disengaja, dan untuk melindungi profesi dari perilaku yang tidak baik.
- c) Seorang profesional itu biasanya dari menjalankan dari profesi yang pernah dijalankannya, maka ia telah digaji dengan layak dalam konsekuensinya dari pengetahuan, keterampilan dan pengarahan yang telah dimiliki.
- d) Pengabdian kepada masyarakat, Ketika orang mengembangkan suatu profesi berdasarkan komitmen moral yang diatur dalam kode etik profesi, manfaat masyarakat lebih penting daripada manfaat pribadi.
- e) Legalisasi keizinan. Profesi harus memiliki pekerjaan yang sah dan diizinkan yang menghubungkan nilai kemanusiaan dengan kepentingan umum.

Melakukan pekerjaan jika ahli di bidang itu dianggap seorang nazhir wakaf profesional dalam mengarahkan waktu, pikiran, dan kekuatan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Mempunyai

kotmitmen yang tinggi, keterampilan yang tinggi, dan melakukan pekerjaan dengan keadilan atas pekerjaannya maka disebut seorang profesional (Rozalinda, 2016).

Untuk meningkatkan kemampuan nazhir, sistem manajemen SDM yang efektif diperlukan, dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan keahlian nazhir agar membangun kemampuan manajerial yang tangguh serta bertanggung jawab dalam tugas sebagai nazhir, membuat pola pikir yang kreatif serta memahami dan melakukan penerapan pengelolaan wakaf secara undang-undang dan manajemen untuk memudahkan melakukan pengontrolan dalam pusat maupun di daerah, dan membentuk perilaku dengan baik sesuai akidah *al-karimah* serta mengajarkan para nazhir untuk memahami metode pengelolaan agar lebih sesuai dengan syariat Islam, sehingga mereka dapat memainkan peran penting dalam mendukung penerapan sistem ekonomi yang terpadu (Rozalinda, 2016).

2.3.5 Masa Bakti dan Pemberhentian Nazhir

Aturan tentang masa bakti nazhir wakaf tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih dan begitu juga sebelum adanya Peraturan Perwakafan. di mana persepsi tentang jabatan nazhir telah ada sejak awal menjelaskan bahwa masa bakti nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. BWI sebagai wewenang pengangkatan kembali nazhir, jika nazhir telah menjalankan tugasnya dengan bertanggung jawab dan

menjalankan dengan baik dari periode sebelumnya yang sesuai prinsip syariat dan sesuai dalam peraturan undang-undang (Rozalinda, 2016).

2.4 Manajemen Wakaf

2.4.1 Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan partisipasi dari orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan manajerial dilakukan oleh para manajer untuk memotivasi tenaga kerja dan memanfaatkan sumber daya lainnya sehingga tujuan organisasi yang telah disepakati dapat tercapai (Wijaya & Rifa'i, 2016).

Dalam pandangan yang lebih menyeluruh, Manajemen merupakan sebuah metode pengelolaan dan optimalisasi sumber daya yang ada pada suatu organisasi melalui kolaborasi antar anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Wijaya & Rifa'i, 2016).

2.4.2 Fungsi-Fungsi Manajemen

Ada beberapa fungsi manajemen agar pengelolaan harta benda wakaf dapat lebih optimal harus dilakukan dengan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan suatu proses menentukan tujuan program untuk mencapai kinerja yang baik pada masa yang mendatang. Dengan kata lain proses perencanaan merupakan langkah awal kegiatan

manajemen dalam setiap organisasi akan tetapi Untuk menentukan rencana yang tepat sesuai kebutuhan organisasi, dibutuhkan data dan informasi yang memadai serta analisis yang akurat (Wijaya & Rifa'i, 2016). Perencanaan pada dasarnya memiliki beberapa tahap yaitu :

- 1) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan.
- 2) Menyusun strategi untuk mencapai tujuan.
- 3) Serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan atau mengembangkan rencana.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan berkerja sama secara efektif dengan pembagian tugas yang akan dikerjakan guna untuk mencapai tujuan bersama (Wijaya & Rifa'i, 2016). Pengorganisasian mencakup :

- 1) Membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut.
- 2) Meningkatkan peran wakaf yang mencakup dimensi keagamaan, peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran agama, peningkatan ekonomi untuk orang-orang yang kurang mampu, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- 3) Menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi.

c. Penggerakan (*actuating*)

Penggerakan yaitu suatu proses yang mengusahakan agar semua anggota kelompok mau bekerja sama secara ikhlas untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Siregar, 2021).

kegiatan yang bisa dilakukan untuk fungsi *actuating* yaitu dengan memberikan bimbingan atau pengarahan dan pemberian motivasi agar dalam pengelolaan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan (Siregar, 2021).

d. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan merupakan proses observasi atau pemantauan terhadap implementasi kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Monitoring yang dilakukan dalam fungsi manajemen sebenarnya merupakan strategi untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam pendekatan rasional terhadap input (jumlah dan kualitas bahan, uang, staf, peralatan, fasilitas, dan informasi), serta monitoring terhadap aktivitas (penjadwalan dan ketepatan pelaksanaan kegiatan organisasi) dan output (standar produk yang diinginkan) (Wijaya & Rifa'i, 2016).

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh nazhir yaitu :

1. Memantau proses berjalannya suatu kegiatan.
2. Evaluasi perbaikan dapat dilaksanakan bila memang dibutuhkan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka ini suatu bahan acuan buat penelitian sebagai dasar kerangka teori yang di mana digunakan sebagai menganalisis objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan bahan acuan 5 skripsi. Berikut refrensi yang digunakan objek penelitian yang di antara nya sebagai berikut :

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Wilayah Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.

3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Karena sumber data yang di dapat dari hasil wawancara, dokumentasi, dan obserfasi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang pada dasarnya menggunakan metode deduktif-induktif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran, fakta, atau kejadian secara teratur dan tepat, mengenai karakteristik wilayah tertentu (Hardani, 2020).

3.1.3 Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer dari penelitian ini data yang langsung dari hasil informasi atau wawancara, observasi, dokumentasi. Data di dapatkan dari hasil wawancara kepada masyarakat yaitu sebagai nazhir di Wilayah Kecamatan Krembung dan pegawai staf KUA Kecamatan Krembung Sidoarjo.

b. Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini data yang diambil dari penelitian terdahulu, buku, jurnal, artikel, karya tulis ilmiah, dan internet yang di mana berkaitan dengan judul.

3.1.4 Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data penelitian ini diambil dari hasil lapangan yang di mana data diperoleh langsung dari wawancara para narasumber, narasumber antara lain nazhir, pegawai staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung Sidoarjo. Karena dianggap tau mengenai objek penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data penelitian diperoleh dari hasil dokumentasi berupa foto dari kegiatan wawancara yang telah dilakukan di lapangan.

3.1.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengambilan informasi merujuk pada prosedur yang dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber (termasuk partisipan atau sampel penelitian). Metode pengambilan informasi ini akan membentuk dasar dari penyusunan instrumen penelitian (Kawasati, 2012). Adapun pengumpulan data penelitian sebagai berikut :

a. Observasi

Yang dilakukan penelitian mengenai observasi yaitu dengan observasi langsung, yang di mana penelitian mengamati objek penelitian secara langsung dan lokasi penelitian. Karena agar penelitian mengetahui

bagian yang penting dan mengumpulkan data supaya memudahkan penelitian untuk mencari.

b. Penyajian data

Data dapat disajikan dalam bentuk bagan, urai, atau hubungan antara katagori. Ini juga dapat menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam satuan yang mudah dipahami dan konfigurasi atau pilihan yang mudah dipahami (Hardani, 2020). Dalam penelitian ini menjadikan informasi dalam uraian singkat.

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan mungkin dapat menjawab pertanyaan awal, namun demikian, bisa jadi tidak, karena seperti yang telah dijelaskan bahwa masalah dan pertanyaan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Jika kesimpulan yang dihasilkan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dihasilkan akan menjadi kredibel (Hardani, 2020). Maka penelitian menarik kesimpulan yang mengenai implementasi tugas dan tanggung jawab nazhir dalam pengelolaan harta wakaf.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambara Umum

4.1.1 Kecamatan Krembung

Wilayah Krembung merupakan sebuah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kecamatan Krembung berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto di sebelah barat dan selatan, serta Kecamatan Tulangan dan Prambon di sebelah utara. Di sisi timur, kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Porong (Tioceccar, 2015).

Kecamatan Krembung memiliki jumlah kelurahan/desa 19 : Bolong Garut, Cangkring, Gading, Jenggot, Kandangan, Kedungrawan, Kedungsumur, Keper Kret, Krembung, Lemujut, Mojorunut, Ploso, Rejeni, Tambakrejo, Tanjekwagir, Wangkal, Waung, Monomelati .

4.1.2 Data Kependudukan

Kecamatan : Krembung

Kabupaten : Sidoarjo

Profinsi : Jawa Timur

Jumlah Desa : 19

Jumlah kk : 22.844

Luas wilayah : 29,58(km²)

Kepadatan penduduk ; 2.260

4.1.4 KUA Kecamatan Krembung Sidoarjo

Keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari instansi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas umum pemerintahan, khususnya dalam bidang urusan agama. KUA merupakan sarana bagi umat Islam dalam mengurus urusan keagamaan dilingkup Kecamatan.

Kantor KUA Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Adapun fungsi dari KUA Kecamatan Krembung adalah melaksanakan pencatatan nika, rujuk, pembinaan masjid, zakat, wakaf, dan ibadah sosial lainnya. Dilihat dari segi geografisnya KUA Kecamatan Krembung Sidoarjo adalah merupakan KUA yang terletak di Wilayah perbatasan kabupaten Sidoarjo dan kabupaten Mojokerto Kantor KUA Kecamatan Krembung terletak di Jl. Raya No. 29, Pakem, Rejeni, Kec. Krembung, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur 61275.

Sedangkan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
2. Menyelenggarakan surat menyurat, dokumentasi, kearsipan dan rumah tangga KUA.
3. Melakukan pembinaan kepenghuluhan, keluarga sakinah, ibadah sosial, pangan halal, kemitraan, hisab ru'yat, zakat, wakaf, ibadah haji, dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan

haji dan umroh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Mengatur pola kerja para pengkulu yang beradah dilingkungan wilayah kerjanya.

Sedangkan program kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krembung adalah sebagai berikut :

a) Pembinaan

1. Pembinaan staf
2. Pembinaan penghulu
3. Pembinaan pengamalan agama
4. Pembinaan BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan, Pelestarian dan Perkawinan)

b) Pelayanan

1. Pendaftaran nikah dan rujuk
2. Melayani pranikah atau pelaksanaan bimbingan
3. Rapak (pemeriksaan nikah)
4. Rekap cerai rujuk
5. Pelayanan rekomendasi nikah
6. Legalisir
7. Duplikat
8. Membuat surat keterangan belum nikah
9. Membuat surat keterangan riwayat nika

10. Pelayanan pendirian masjid dan musala (mengajukan proposal lewat KUA dan Kemenag)
11. Izin pendirian (TPQ dan pondok pesantren)
12. Pendaftaran Akta Wakaf
13. Informasi haji dan umroh
14. Pelayanan sidang isbath
15. Pengelolaan zakat tiap akhir tahun
16. Mualaf (masuk Islam)

Untuk menjalankan tugasnya tersebut, KUA harus membutuhkan kinerja yang optimal dengan dikung oleh sumber daya manusia yang mumpuni dari karyawan dan karyawan (Ridho, 2021).

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Manajemen Pengelolaan Harta Wakaf Di Wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo

Oleh karena itu, tugas nazhir tidak hanya menjaga dan mempertahankan eksistensi harta wakaf, tetapi juga bertanggung jawab dalam menghasilkan manfaat dari harta wakaf.

Dalam pengelolaan harta benda wakaf agar lebih optimal maka diperlukan adanya perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan (Erifanti, 2019).

a. Perencanaan (*planning*)

Dari hasil penelitian bahwa dalam perencanaan pengelolaan harta benda wakaf di Wilayah Kecamatan Krembung bahwa nazhir sebelum mengadminitrasikan harta benda wakaf ke KUA calon wakif dan nazhir menentukan beberapa ide untuk menetapkan tujuan yang akan dilakukan untuk tanah wakaf tersebut.

Setelah menentukan ide, maka calon wakif dan nazhir melakukan pengelolaan harta benda wakaf tersebut untuk dibangun sesuai ide yang dibuat. pembangunan gedung terlebih dahulu karena agar harta benda wakaf yang diwakafkan jelas kegunaannya. Seperti pembangunan masjid, musala, pesantren, dan sekolah setelah pebuatan gedung selesai maka nazhir melakukan pengadminitrasian harta benda wakaf supaya harta benda wakaf diawasi dan dilindungi oleh badan hukum serta nazhir harus melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Nazhir juga harus merawat harta benda wakaf agar harta benda wakaf tidak rusak.

Setelah itu nazhir melakukan serangkaian kegiatan agar harta benda wakaf tetap berfungsi sesuai Tujuan wakaf adalah untuk memfasilitasi kegiatan keagamaan dan pendidikan.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Dari hasil penelitian terhadap nazhir bahwa pengorganisasian nazhir di Wilayah Krembung rata-rata dikelola oleh nazhir perorangan yang berjumlah sekitar 4 atau 5 orang dan ada juga dikelola oleh

nazhir MWCNU tetapi untuk pengelolaan harta benda wakaf nazhir MWCNU hanya melakukan pembangunan dan pendaftaran saja, setelah selesai pembangunan dan pendaftaran maka akan diserahkan kepada masyarakat atau pengurus untuk penggunaannya. Jadi fungsi atau tidaknya tergantung kepada masyarakat atau pengurusnya, sedangkan nazhir MWCNU hanya mengawasi saja jadi jika ada suatu permasalahan nazhir MWCNU hanya membantu saja. Namun di Musala Al-Karramah yang dikelola oleh Lembaga MWCNU belum terbentuknya tugas kepengurusan. Hanya ada bendahara saja, jadi jika mengadakan kegiatan di Musala Al-Karramah itu izin ke bapak Syafi'ih yang biasanya adzan di Musala Al-Karramah (sebagai takmir Musala Al-Karramah), Karena bapak Syafi'ih pernah terpilih menjadi ketua kepengurusan di Musala Al-Karramah kemudian dibatalkan oleh nazhir Lembaga MWCNU karena ada perdebatan pemilihan ketua di Musala Al-Karramah atau dimasyarakat itu sendiri. Jadi sampai pada saat ini nazhir Lembaga MWCNU dalam proses menangani kepengurusan pelaksanaan tugas di Musala Al-Karramah.

Dalam pengorganisasian nazhir merupakan ada ketua, sekretaris, Bendahara serta seksi humas, dan seksi keagamaan yang akan bertugas menangani pengelolaan harta benda wakaf.

Dan nazhir juga melakukan kerja sama dengan masyarakat agar harta benda wakaf tetap berfungsi. Dalam pengorganisasian nazhir atau pengurus wakaf melakukan kegiatan sesuai peruntukan wakaf

yaitu musala untuk sarana ibadah, tahlilan, diba'an, dan istighosa dan sedangkan TPQ untuk anak-anak belajar mengaji, banjari, dan belajar qiroat.

c. Penggerakan (*actuating*)

Dari hasil penelitian terhadap nazhir bahwa penggerakan nazhir di Wilayah Kecamatan Krembung pertama dengan pengarahannya, dalam pengarahannya ini dilakukan oleh pimpinan berupa pemerintah terhadap organisasi atau tim agar pengelolaan harta benda wakaf terlaksana sesuai keinginan wakif atau sesuai yang direncanakan sebelumnya. Dalam pengarahannya ini, pengurus wakaf harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan melakukan administrasi harta benda wakaf, mengelola serta memperluas harta benda wakaf, memantau dan menjaga harta benda wakaf, dan memberikan laporan atas pelaksanaan tugas kepada lembaga Badan Wakaf Indonesia.

Dan yang kedua memberikan motivasi, pemberian motivasi yang dilakukan nazhir di Wilayah Kecamatan Krembung yaitu memberi semangat dan dorongan terhadap sesama nazhir dan menjalin hubungan baik terhadap sesama nazhir dan masyarakat yaitu dengan mengadakan kegiatan peruntukan wakaf misal musala untuk tempat ibadah, istighosah dan tahlilan.

d. Pengawasan (*controlling*)

Pemantauan merupakan proses pengawasan atau pengamatan terhadap pelaksanaan aktivitas organisasi untuk memastikan bahwa

semua tugas yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya.

Nazhir di Wilayah Kecamatan Krembung melakukan pengawasan setiap hari, melakukan pengawasan terhadap pengelolaan harta benda wakaf agar harta benda wakaf tidak rusak dan terjaga. Untuk pengawasan harta benda wakaf yang dikelola nazhir MWCNU yaitu TPQ Riyadlul jannah dan Musala Al-Karramah pada tahun 2022 belum melakukan pengawas secara langsung ke lokasi hanya diawasi oleh pengurus atau masyarakat sekitar lokasi, bahwa pengelolaan harta benda wakaf dan penggunaan harta benda wakaf diserahkan kepada masyarakat yang dekat dengan lokasi. dalam pengawasan ini nazhir melakukan pendaftaran harta benda wakaf ke KUA dan Kemenag agar harta benda wakaf dilindungi oleh badan hukum.

4.2.2 Implementasi Tugas Dan Tanggung Jawab Nazhir Di Wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo

Penelitian ini menegaskan bahwa tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh nazhir, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, meliputi : melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembang akan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya , mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

wakaf bangunan seperti masjid, musala, pesantren, dan sekolah. Sedangkan nazhir di Wilayah Kecamatan Krembung ada nazhir perorangan, organisasi yang dikelola oleh nazhir NU sedangkan untuk nazhir perorangan harus terdiri sekurang-kurangnya 4 atau 5 orang. Nazhir memiliki jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali oleh BWI setelah kinerja yang baik.

Dari hasil penelitian kepada 6 informan Pembuatan AIW hanya bisa dilakukan oleh Penjabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) yang berlokasi di Kantor Urusan Agama (KUA). Bahwa harta benda wakaf di Wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo bahwa nazhir sudah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf di KUA Kecamatan Krembung dan sudah melakukan ikrar wakaf yang disaksikan 2 orang saksi dihadapan PPAIW.

- b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Hasil penelitian kepada 5 informan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sudah sesuai permintaan atau kehendak wakif serta harta benda wakaf juga sudah sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

Menurut bapak (Yanto, 2022) bahwa harta benda wakaf yang beradah di Kelurahan Krembung itu untuk Musala Al-Karramah dan yang beradah di Kelurahan Kedung Rawan itu Untuk TPQ Riyadlul Jannah. Bahwa untuk pengelolaan wakaf produktif atau menghasilkan

nilai ekonomi itu belum karena permintaan atau kehendak wakif untuk harta benda wakaf di Kelurahan Krembung digunakan tempat ibadah yaitu Musala Al-Karramah dan yang berada di Kelurahan Kedung Rawan digunakan untuk TPQ Riyadlul Jannah. Supaya harta benda wakaf Musala Al-Karrama tetap berfungsi masyarakat melakukan kegiatan seperti ibadah, yasinan, istigasah, diba'an sedangkan untuk TPQ Riyadlul Jannah digunakan untuk anak-anak belajar mengaji untuk mencerdaskan anak bangsa sebagai hafis Qur'an dan digunakan untuk kegiatan belajar Banjari. Kemudian pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara tradisional Serta pengembangan atau penggunaan harta benda wakaf Musala dan TPQ diserahkan kepada pengurus atau masyarakat yang dekat dengan lokasi karena nazhir MWCNU hanya membantu mendaftarkan, mengelola dan mengawasi harta benda wakaf.

Menurut bapak (Syafi'ih, 2022) bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf digunakan musala tempat ibadah belum terjadi kemajuan dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif. karena dari kehendak wakif untuk tempat ibadah yaitu untuk musala supaya harta benda wakaf tetap berfungsi digunakan untuk kegiatan seperti yasinan, Banjarian, diba'an.

Menurut Ibu (Nisa, 2022) Pengurus TPQ Riyadlul Jannah bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf digunakan untuk TPQ Riyadlul Jannah agar TPQ Riyadlul Jannah tetap berfungsi

digunakan untuk tempat belajar mengaji, banjari serta qiroat. TPQ Riyadlul Jannah memiliki murid sekitar 90 orang dan untuk gurunya sekitar 8 orang. TPQ Riyadlul Jannah ini dikelola oleh Lembaga MWCNU.

Menurut kepada bapak (Sutaji, 2022) bahwa harta benda wakaf dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf digunakan untuk Musala Al-Ijithad sedangkan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif belum karena ketidakpahaman nazhir mengenai regulasi wakaf bahwa wakaf bisa digunakan selain tempat ibadah, sekolah, dan pondok pesantren. Supaya harta wakaf tetap berfungsi digunakan untuk ibadah, banjarian, yasinan, dan diba'an.

Menurut bapak (Bashori, 2022) bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf digunakan untuk Musala Al-Thalib sedangkan pengelolaan dan pengembangan harta secara produktif belum karena dari kehendak wakif untuk musala serta nazhir hanya diprintah untuk merawat dan mengelola harta benda wakaf agar tidak rusak dan tetap berfungsi dan bermanfaat.

Dari hasil penelitian bahwa pengelolaan harta benda wakaf di Wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo merupakan wakaf tidak bergerak atau berkaitan dengan tanah seperti wakaf bangunan : masjid, musala, pesantren, TPQ, dan sekolah. Untuk pengelolaan harta wakaf dilakukan secara tradisional sedangkan pengelolaan harta benda wakaf produktif yang mengandung nilai ekonomi itu belum dilakukan karena

nazhir tidak paham bahwa harta benda wakaf bisa dikelola selain untuk tempat ibadah.

c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

Hasil penelitian kepada 5 informan dalam mengawasi dan melindungi harta benda wakaf di bahwa ini :

Menurut bapak (Yanto, 2022) bahwa untuk pengawasan harta wakaf TPQ Riyadlul Jannah dan Musala Al-Karramah diawasi dan dilindungi oleh Lembaga MWCNU tetapi nazhir di tahun 2022 belum pernah ke lokasi untuk pemeriksaan secara langsung karena terjadi pergantian nazhir, sedangkan pengawasan tertulis kepada Badan wakaf Indonesia untuk harta wakaf Musala Al-Karramah itu belum karena nazhir dalam proese mendaftarkan kepada Badan Wakaf Indonesia dan diawasi oleh masyarakat yang dekat dengan lokasi atau pengurus TPQ Riyadlul Jannah dan Pengurus Musala Al-Karromah yang setiap hari ke tempat TPQ dan Musala yang melakukan kegiatan di TPQ Riyadlul Jannah dan Musala Al-Karromah.

Menrut bapak (Syafi'ih, 2022) bahwa pengawan harta benda wakaf dilakukan oleh lembaga MWCNU serta masyarakat yang dekat dengan lokasi, untuk nazhir lembaga MWCNU pada tahun 2022 belum pernah ke lokasi atau ke Musala Al-Karromah serta harta benda wakaf sudah didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama supaya harta benda wakaf terdaftar secara resmi milik Allah SWT bukan milik pribadi atau wakif sedangkan untuk melaporkan pelaksanaan tugas keada Badan

Wakaf Indonesia belum tau karena belum ada kejelasan dari nazhir MWCNU.

Menurut Ibu (Nisa, 2022) bahwa pengawasan harta benda wakaf diawasi oleh nazhir MWCNU tetapi pada tahun 2022 nazhir MWCNU belum pernah ke lokasi serta diawasi oleh pengurus atau masyarakat sekitar yang dekat dengan lokasi TPQ Riyadlul Jannah dan harta benda wakaf sudah terdaftar di KUA.

Menurut bapak (Sutaji, 2022) bahwa harta benda wakaf telah diawasi oleh nazhir dan masyarakat yang dekat dengan lokasi yang diawasi setiap hari agar harta benda wakaf tetap terjaga dan tidak rusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sedangkan untuk pembinaan atau sosialisai tentang regulasi wakaf di Wilayah Kecamatan Krembung belum pernah. Untuk pelaporan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia itu sudah dan dilakukan hanya satu kali pelaporan saja.

Menurut bapak (Bashori, 2022) bahwa pengawasan dan melindungi harta benda wakaf dilakukan oleh nazhir setiap hari serta masyarakat yang dekat dengan lokasi dan nazhir juga sudah melaporkan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia hanya satu kali pelaporan. Serta sudah mendaftarkan ke KUA dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI.

Dari hasil penelitian bahwa untuk nazhir perorangan dan masyarakat yang dekat dengan lokawi sudah melakukan pengawasan dan

melindungi harta benda wakaf setiap hari serta tetapi pengawasan harta benda wakaf untuk nazhir organisasi pada tahun 2022 belum pernah ke lokasi dan harta benda wakaf sudah didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krembung agar harta benda wakaf tetepa terjaga dan dilindungi.

d) Melaporkan pelaksanaam tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dari hasil penelitian kepada nazhir bahwa nazhir ada yang sudah dan ada yang belum melaporkan harta wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugas kepengurusan kepada BWI atau Kemenag. Nazhir yang sudah melaporkan harta benda wakaf serta pelaksanaan tugas kepada BWI yaitu Musala At- Thalib, Musala Al-Itihad, dan TPQ Riyadlul Jannah sedangkan untuk Musala Al-Karomah belum melaporkan harta wakaf dan pelaksanaan tugas kepada Badan wakaf Indonesia karena nazhir dalam proses pelaporan kepengurusan ke Badan Wakaf Indonesia.

Menurut bapak (Yanto, 2022) melaporkan harta benda wakaf serta pelaporan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia untuk TPQ Riyadlul Jannah itu sudah, tetapi untuk Musala Al-karramah itu belum karena dalam proses pendaftaran kepada Badan Wakaf Indonesi dalam kendala ini nazhir yang pertama yaitu Bapak Ilyaskur meninggal kemudian digantikan oleh bapak Wahyu, sedangkan bapak wahyu ini tidak tau tentang permasalahan harta benda wakaf Musala Al-Karramah dan bapak Wahyu juga belum begitu paham mengenai perwakafan maka dari itu bapak Wahyu sementara ini menyerahkan kepada Ketua

(bapak Yanto) untuk mendampingi dalam proses pendaftaran atau pelaporan kepada Badan Wakaf Indonesia.

Berbenda dengan bapak (Sutaji, 2022) dan Bapak (Bashori, 2022) yang telah melaporkan harta wakaf dan pelaksanaan tugas kepada Kementerian Agama memiliki alasan untuk melakukannya agar harta wakaf tersebut mendapat perlindungan dari badan hukum.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Manajemen Pengelolaan Harta Wakaf Di Wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo

Kemudian Dalam pengelolaan harta benda wakaf agar lebih optimal maka diperlukan adanya perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan (Erifanti, 2019).

a. Perencanaan (*planning*)

Bahwa perencanaan yang dilakukan nazhir yaitu mengelola harta benda wakaf terlebih dahulu seperti wakaf tanah yang di bangun untuk tempat ibadah, jadi harta yang diwakafkan itu jelas untuk penggunaannya. Setelah harta benda wakaf sudah dikelola nazhir maka melakukan pengadministrasian harta benda wakaf ke KUA maka kemudian melakukan kegiatan di tempat musala atau di TPQ. Sedangkan nazhir perorangan atau nazhir MWCNU belum merencanakan pengelolaan harta benda wakaf lebih produktif atau mengandung nilai ekonomi.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Sedangkan pengorganisasian bahwa jenis nazhir ada nazhir perorangan, organisasi dan badan hukum sedangkan untuk nazhir perorangan harus terdiri sekurang-kurangnya 4 atau 5 orang yang termasuk ketua, wakil ketua, bendahara, dan sekretaris serta seksi humas, seksi keagamaan. Dalam pengelolaan harta benda wakaf nazhir juga berkerja sama dengan masyarakat serta nazhir juga sudah melakukan kegiatan sesuai dengan peruntukan wakaf seperti tempat ibadah musala untuk shalat, tahlilan, dan istighosa. Tetapi dalam pengorganisasian kurangnya SDM dalam pengelolaan harta benda wakaf.

c. Penggerakan (*actuating*)

Dalam penggerakan yang dilakukan oleh nazhir hanya melakukan kegiatan misal musala untuk tempat ibadah, istighasa, dan tahlilan serta nazhir serta memberi motivasi misal memberikan semangat dan dorongan terhadap sesama nazhir agar para nazhir dan masyarakat menjalin hubungan baik. Dalam penggerakan yang dilakukan oleh nazhir hanya melakukan kegiatan ibadah saja bahwa nazhir belum melakukan kegiatan wakaf produktif yang mengandung nilai ekonomi.

d. Pengawasan (*controlling*)

Untuk pengawasan harta benda wakaf nazhir melakukan pengadminitrasian harta benda wakaf agar harta benda wakaf dilindungi oleh badan hukum dan setelah itu nazhir atau pengurus melakukan

pengawasan ke lokasi secara langsung setiap hari agar harta benda wakaf tetap terjaga dan tidak rusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk harta benda wakaf yang dikelola oleh nazhir MWCNU itu belum pernah ke lokasi pada tahun 2022 untuk melakukan pengawasan secara langsung ke lokasi karena terjadi pergantian nazhir, sedangkan pengawasan tertulis kepada Badan wakaf Indonesia untuk harta Wakaf Musala Al-Karramah itu belum melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI karena nazhir dalam proese mendaftarkan kepada Badan Wakaf Indonesia. Serta untuk pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nazhir dalam pengelolaan harta benda wakaf belum diawasi secara langsung ke lokasi harta benda wakaf oleh Kemenag dan BWI.

Maka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nazhir kurang maksimal, sedangkan sudah ada undang-undang yang menjelaskan tentang wakaf misalnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf supaya memudahkan masyarakat atau nazhir dalam menyelesaikan permasalahan yang sesuai hukum agar nazhir lebih profesional dan paham tentang wakaf.

4.3.2 Implementasi Tugas Dan Tanggung Jawab Nazhir Di Wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo

Implementasi tugas dan tanggung jawab nazhir dalam pengelolaan harta benda wakaf. yang dimaksud implementasi tugas dan tanggng jawab nazhir adalah pelaksanaan atau penerapan tugas dan tanggung jawab

nazhir dalam pengelolaan harta benda wakaf. Nazhir di Wilayah Kecamatan Krembung termasuk ada nazhir perorangan dan nazhir organisasi atau badan hukum yang dikelola oleh Lembaga MWCNU.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa tugas sebagai nazhir yaitu : melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

a) Pengadministrasian harta benda wakaf

Nazhir sudah melaksanakan pengadministrasian harta benda wakaf di KUA Kecamatan Krembung dengan membawa dokumen-dokumen yang telah disyaratkan oleh KUA Kecamatan Krembung. Di KUA Kecamatan Krembung dalam pengadministrasian harta benda wakaf pada tahun 2021-2022 merupakan harta benda wakaf identik tidak bergerak seperti musala, TPQ, dan sekolah serta harta benda wakaf ada yang sudah bersertifikat dan ada yang belum bersertifikat atau Later C. Calon wakif atau nazhir menganggap yang terpenting harta benda wakafnya sudah terdaftar di KUA Kecamatan Krembung meski belum bersertifikat atau Leter C serta di KUA Kecamatan Krembung belum mengadakan sosialisasi mengenai regulasi wakaf jadi calon wakif, nazhir atau masyarakat belum begitu paham mengenai regulasi wakaf. jika nazhir tidak melakukan pengadministrasian harta benda wakaf

dikhawatirkan terjadi yang tidak diinginkan seperti penarikan harta benda wakaf oleh wakif atau terjadi persengketaan tanah (harta benda wakaf).

- b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan nazhir di Wilayah Kecamatan Krembung agar harta benda wakaf berfungsi dan bermanfaat oleh masyarakat atau umat Islam yaitu dengan melakukan kegiatan yasinan, Thalilan, Banjarian, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam yang di mana memerlukan nazhir yang profesional dalam mengelola harta benda wakaf yang lebih baik. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di Wilayah Kecamatan Krembung dilakukan secara tradisional untuk pengelolaan harta benda wakaf lebih produktif atau mengandung nilai ekonomi itu belum dilakukan karena ketidak pahaman nazhir tentang regulasi wakaf serata nazhir menganggap bahwa harta benda wakaf dipergunakan untuk tempat ibadah saja. Padahal pengelolaan harta benda wakaf bisa dikelola lebih produktif yang mengandung nilai ekonomi jadi bisa untuk dana tambahan buat harta benda wakaf tersebut dan juga bisa hasilnya untuk anak yatim atau untuk mayarakat yang lebih membutuhkan.

c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

Pemantauan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat baik secara aktif maupun pasif. Pemantauan aktif dilakukan melalui pemeriksaan langsung terhadap nazhir terkait pengelolaan wakaf minimal satu kali dalam setahun. Pemantauan pasif dilakukan dengan mengamati berbagai laporan yang disampaikan oleh nazhir terkait pengelolaan wakaf. Agar dapat melakukan pemantauan, masyarakat dan pemerintah dapat memperoleh bantuan dari jasa independen (Tarmizi, 2017).

Untuk nazhir perorangan dan masyarakat sudah melakukan pengawasan setiap hari ke lokasi harta benda wakaf tersebut. Namun untuk nazhir MWCNU belum pernah melakukan pengawasan secara langsung ke lokasi. tetapi untuk pengawasan secara tertulis nazhir perorangan dan nazhir MWCNU telah mendaftarkan di KUA Kecamatan Krembung untuk menjamin bahwa harta wakaf tidak akan menjadi milik pribadi wakif, tetapi akan dijadikan sebagai wakaf resmi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Sedangkan untuk pengawasan secara langsung belum dilakukan oleh Kemenag atau BWI. Jika tidak ada pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan pengelolaan harta benda wakaf yang dilakukan oleh nazhir maka tidak akan tau mengenai permasalahan yang dihadapi nazhir tersebut.

d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Nazhir perorangan sudah melaporkan harta benda wakaf dan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Untuk nazhir MWCNU yang mengelola harta benda wakaf Musala Al-Karramah dan TPQ Riyadlul Jannah itu sudah melaporkan harta benda wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia namun untuk Musala Al-Karromah belum melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia karena dalam proses pendaftaran sedangkan TPQ Riyadlul Jannah sudah melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Pada tahun 2021-2022 nazhir di Wilayah Kecamatan Krembung hanya melaporkan harta benda wakaf serta pelaksanaan tugas kepada Kemenag atau BWI pada waktu pendaftaran nazhir. Untuk tahun berikutnya nazhir tidak melaporkan pengelolaan harta benda wakaf tidak bergerak kepada Kementerian Agama atau BWI. Jadi jika nazhir tidak melaporkan pengelolaan harta benda wakaf pada tahun berikutnya maka Kemenag dan BWI tidak mengetahui perkembangan pengelolaan yang dilakukan nazhir tersebut.

Jadi implementasi tugas dan tanggung jawab nazhir dalam pengelolaan harta benda wakaf menurut perundang-undangan ada yang sesuai dan ada yang belum sesuai. Karena nazhir belum melakukan pengelolaan lebih produktif atau mengandung nilai ekonomi dan adanya nazhir belum melakukan pelaporan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

4.3.3 Pendukung dan penghambat tugas dan tanggung jawab nazhir dalam manajemen pengelolaan harta wakaf di Wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo

A. Penghambat

Dari hasil penelitian terhadap nazhir ada beberapa pendukung agar implementasi tugas dan tanggung jawab nazhir lebih optimal yaitu

1. Adanya wakaf belum bersertifikat (Leter C)
2. Belum melakukan pengelolaan harta benda wakaf lebih produktif atau mengandung nilai ekonomi
3. BWI, Kemenag dan nazhir lembaga MWCNU belum melakukan pengawasan secara langsung terhadap nazhir dalam pengelolaan harta benda wakaf
4. Kurangnya pengetahuan nazhir tentang regulasi wakaf
5. Ketidak pahaman nazhir mengenai implementasi tugas dan tanggung jawab sebagai nazhir
6. Adanya nazhir belum melakukan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia
7. Kurangnya Sumber Daya Manusia
8. Kurangnya pembinaan dan sosialisai di KUA Kecamatan Krembung

B. Pendukung

Dari hasil penelitian terhadap nazhir ada beberapa pendukung agar implementasi tugas dan tanggung jawab nazhir lebih optimal yaitu

1. Tersedianya pelayanan pengadministrasian harta benda wakaf di KUA Kecamatan Krembung.
2. Melakukan kegiatan agar harta benda wakaf berfungsi. Kegiatan yang dilakukan oleh nazhir misal tempat ibadah untuk shalat, istighasa, tahlilan, dan banjaran.
3. Melakukan pengawasan terhadap harta benda wakaf agar harta benda wakaf tidak rusak.
4. Melakukan kerja sama dengan lembaga.

Dengan adanya pendukung seperti di atas maka pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf akan lebih baik. Bahwa adanya nazhir itu sangat penting dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf agar harta benda wakaf tetap terjaga dan berfungsi sesuai tujuan karena fungsi tidaknya harta benda wakaf bergantung kepada nazhir. sebagai nazhir profesional dalam pengelolaan harta benda wakaf harus berpendoman pada prinsip-prinsip moderen, yang di mana mengandalkan keahlian, keterampilan yang tinggi, dan komitmen yang kuat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan tentang Implementasi Tugas dan Tanggung Jawab Nazhir Dalam Pengelolaan Harta Wakaf Di Wilayah Kecamatan Krembung. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Manajemen pengelolaan harta wakaf di Wilayah Kecamatan Krembung Sidoarjo yaitu kurang maksimal karena belum merencanakan pengelolaan harta benda wakaf yang produktif atau mengandung nilai ekonomi, dalam pengorganisasian kurangnya SDM dalam pengelolaan harta benda wakaf, dalam penggerakan nazhir belum melakukan pengelolaan harta benda wakaf yang lebih produktif atau mengandung nilai ekonomi nazhir hanya berfokus untuk tempat ibadah saja, sedangkan pengawasan harta benda wakaf dilakukan oleh masyarakat dan nazhir setiap hari tetapi nazhir MWCNU serta BWI belum melakukan pengawasan secara langsung terhadap pengelolaan harta benda wakaf.
2. Implementasi tugas nazhir dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yaitu ada yang sesuai dan ada yang belum sesuai. Yang sesuai yaitu nazhir sudah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, nazhir juga sudah melakukan pengelolaan harta benda wakaf sesuai dengan fungsi, tujuan, dan peruntukannya, nazhir dan masyarakat juga melakukan pengawasan setiap hari. Yang belum sesuai

yaitu nazhir belum melakukan pengelolaan harta benda wakaf lebih produktif atau mengandung nilai ekonomi, Kemenag atau BWI serta nazhir MWCNU belum melakukan pengawasan terhadap pengelolaan harta benda wakaf secara langsung, dan adanya nazhir yang belum melakukan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kemenag atau BWI Karena dalam proses pendaftaran.

3. Penghambat dan pendukung tugas dan tanggung jawab nazhir dalam manajemen pengelolaan harta benda wakaf yaitu

Penghambat : 1.Adanya wakaf belum bersertifikat (Leter C); 2.Belum melakukan pengelolaan harta benda wakaf lebih produktif atau mengandung nilai ekonomi; 3.BWI, Kemenag dan nazhir lembaga MWCNU belum melakukan pengawasan secara langsung terhadap nazhir dalam pengelolaan harta benda wakaf; 4.Kurangnya pengetahuan nazhir tentang regulasi wakaf; 5.Ketidakpahaman nazhir mengenai implementasi tugas dan tanggung jawab sebagai nazhir; 6.Adanya nazhir belum melakukan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia; 7.Kurangnya Sumber Daya Manusia; 8.Kurangnya pembinaan dan sosialisai di KUA Kecamatan Krembung.

Pendukung : Tersedianya pelayanan pengadminitarasian harta benda wakaf di KUA Kecamatan Krembung; Melakukan kegiata agar harta benda wakaf berfungsi; Melakukan pengawasan terhadap harta benda wakaf agar harta benda wakaf tidak rusak; Melakukan kerja sama dengan lembaga.

5.2 Saran

1. Nazhir harus mencari tau melewati media atau kepada KUA tentang implementasi tugas dan tanggung jawab nazhir.
2. Mengadakan pembinaan atau sosialisasi kepada nazhir atau masyarakat tentang regulasi wakaf di KUA Kecamatan Krembung.
3. Melakukan pengelolaan harta benda wakaf lebih produktif diperlukan kerja sama terhadap pihak terkait atau masyarakat.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. S. (2017). Profil Wakaf Nadzir Dan Pengelolaan Wakaf Tanah Pesantren. In M. Edwin (Ed.), *Penerbit Anugrahberkah Sentosa* (Wening Unt). CV. Anugrah Berkah Sentosa. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Ariyanti, F. (2018). Penerapan Asas Pertanggungjawaban Wakaf Terhadap Tindakan Nazhir Dalam Menentukan Lembaga Pengelolaan Wakaf Yang Tidak Sesuai Dengan Keinginan Wakif (Studi Kasus Sengketa Tanah Wakaf di Nitikan, Umbulharjo, Yogyakarta). In *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Assegaf, M., & Mursyid, K. (2019). Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1(1), 66–78. <https://doi.org/10.15642/mzw.2019.1.1.66-78>
- Baedawi, I. K., Tulus, A. D., Ma'ruf, & Kamil, T. (2003). Fiqh Wakaf. In *Diterbitkan Oleh : Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji*. Diterbitkan Oleh : Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Bayinah, N., Nurzaman, M. S., Samidi, S., Hayati, Nasution, A., & Permata, A. (2021). *Perencanaan Wakaf Panduan Perencanaan Masa Depan Penuh Manfaat* (S. E. H. Sigit Pramono (Ed.); Arif, Irfa). Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah.
- BWI, B. H. (2019a). *Pengertian Nazhir Wakaf*. <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/pengertian-nazhir-wakaf/#:~:text=Pengangkatan nazhir wakaf ini bertujuan,sangat bergantung pada nazhir wakaf.>
- BWI, B. H. (2019b). *Syarat dan Ketentuan Nazhir*. Badan Wakaw Indonesia.

<https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/syarat-dan-ketentuan-nazhir/>

Erifanti, J. (2019). PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF DI MASJID SABILILLAH KOTA MALANG (Studi Kasus Minimarket Al-Khaibar VI dan Pujasera Sabilillah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 7(2).

Fathoni, W. (2018). *Analisi Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Nazhir Wakaf Masjid Al Islah Desa Gandirojo Kec Sedan Kab Kembang (Tinjauan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)* [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG].
<http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76887-8%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/978-3-319-93594-2%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-409517-5.00007-3%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jff.2015.06.018%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41559-019-0877-3%0Aht>

Hardani. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (A. Husnu Abadi, A.Md. (Ed.); Husnu Abad). CV. Pustaka Ilmu Groub Yogyakarta.

<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>. (n.d.).
<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>

Kawasati, R. (2012). Teknik Pengmplan Data. *Journal STAIN Sorong*.
<https://osf.io/cy9de/download/?format=pdf>

Kemenag., S. (2015). *Data Siwak*. <https://siwak.kemenag.go.id/>

Paputungan, D. R. H. (2015). WAKAF TANAH MILIK SEBAGAI BENTUK PERALIHAN HAK. III(4), 55–63.

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun. (2013). 1047.
[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/122127/Permenag Nomor 73 Tahun 2013.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/122127/Permenag%20Nomor%2073%20Tahun%202013.pdf)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun. (2006).

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2006/42TAHUN2006PP.HTM>

Ridho, M. (2021). *skripsi"STATUS TANAH WAKAF TANPA SERTIFIKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI KECAMATAN PAAL MERAH KOTA JAMBI"*. UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.

Rosadi, A. (2019). *Zakat dan Wakaf Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (I. T. Nugraha (Ed.); Reni Arman). Simbiosis Rekatama Media. [http://digilib.uinsgd.ac.id/21442/1/Hukum Zakat dan Wakaf.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/21442/1/Hukum%20Zakat%20dan%20Wakaf.pdf)

Rozalinda. (2016). *MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF*. PT. Rajagrafindo Persada. <http://www.rajagrafindo.co.id>

Sari, A. (2019). "Studi Analisis Tentang Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Umbul Lepuk Kec. Sukadana Kab Lampung Timur). In *SKRIPSI*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO LAMPUNG.

Siregar, E. (2021). *Pengantar Manajemen Dan Bisnis*.

Syafitri Istiqomah Sholihah Indah. (2021). Kompetensi Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus Badan Wakaf Al-Qur'an Purwokerto) [Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto]. In *Skripsi*. <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>

Tarmizi, M. A. (2017). BUKU SAKU. In *Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf*.

Tioceccar, L. (2015). Kontestasi Elit Dalam Pemilihan Kepala Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. In *skripsi FAKULTAS ILMU SOSIAL dan ILMU POLITIK UNIVERSITAS AIRLANGGA*.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun. (2004). *International Journal of Tropical Insect Science*, 8(4), 104–110.

https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/uu_41_04.pdf

Wijaya, C., & Rifa'i, M. (2016). *DASAR-DASAR MANAJEMEN* (S. Saleh (Ed.)).

Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Journal At- Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan*, 30, 129–151.

Wawancara

Bashori. (2022, 24 Desember). Implementasi tugas dan tanggung jawab nazhir dalam pengelolaan harta benda wakaf. (Juwita, Pewawancara)

Ika. (2022, Desember 18). Pengadministrasian harta benda wakaf. (Juwita, Pewawancara)

Nisa. (2022, Desember 29). Implementasi tugas dan tanggung jawab nazhir dalam pengelolaan harta benda wakaf. (Juwita, Pewawancara)

Sutaji. (2022, Desember 2022). Implementasi tugas dan tanggung jawab nazhir dalam pengelolaan harta benda wakaf. (Juwita, Pewawancara)

Syafi'ih. (2022, Desember 26). Implementasi tugas dan tanggung jawab nazhir dalam pengelolaan harta benda wakaf. (Juwita, Pewawancara)

Yanto. (2022, Desember 28). Implementasi tugas dan tanggung jawab nazhir dalam pengelolaan harta benda wakaf. (Juwita, Pewawancara)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A